



PUTUSAN

Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : HETIRIA DACHI ALIAS MAMAK WINA |
| 2. Tempat lahir | : Hili Simaetano |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 Tahun / 19 Mei 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Sungai Agung RT 027 RW 009 Kec.Tapung
Kab.Kampar Prov.Riau |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Mengurus rumah tangga |

Terdakwa Hetiria Dachi Alias Mamak Wina ditangkap pada tanggal 19 Juni 2023 dan untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Geri Ampu, S.H., M.H., Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pematang Baih Fajar Keadilan beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 456/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 18 Oktober 2023 ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Prp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HETIRIA DACHI ALS MAMAK WINA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**setiap orang dilarang membakar hutan**", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 50 ayat (2) huruf b dengan ketentuan pidana Pasal 78 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan** yang telah diubah dengan **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang** dalam dakwaan Alternatif KEDUA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa HETIRIA DACHI ALS MAMAK WINA**, selama **8 (Delapan) Bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing – masing sebesar **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)** subsidair **1 (Satu) Bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mancis warna putih;
 - 2 (dua) potong kayu bekas terbakar.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Prp



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutananya semula dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa **terdakwa HETIRIA DACHI Als MAMAK WINA**, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni tahun 2023 sekitar pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Tanjakan Sekilo Bukit Suligi Desa Kumain Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang dan memeriksa perkara ini, telah melakukan **"setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa bermula **Terdakwa HETIRIA DACHI Als MAMAK WINA** pada hari Sabtu tanggal 17 Juni tahun 2023 sekitar pukul 18.00 Wib sedang berada di areal lahan kelapa sawit yang terletak di Tanjakan Sekilo Bukit Suligi Desa Kumain Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu, Bersama sama dengan saksi DIELI DAKHI Als BAPAK WINARIA, Saksi ILHAM DAKHI Als ILHAM sedang mengerjakan lahan tersebut, kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) buah korek gas milik Saksi DIELI DAKHI dengan tujuan untuk membakar tumpukan rumput dan semak yang sebelumnya telah di babat/potong.
- Bahwa setelah tumpukan rumput dan semak tersebut Terbakar Terdakwa tidak mengawasi hingga api meluas dan membakar lahan tersebut hingga 0.5 Ha (nol koma lima) hektar.
- Bahwa berdasarkan hasil Investigasi yang dilaksanakan dilahan yang terletak di Kawasan Bukit Suligi, Desa Puo Raya Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu yang dilakukan oleh Ahli ADIL KANOVA, S.IP dengan kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran hutan di Tanjakan Sekilo Bukit Suligi Desa Kumain Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu Prov. Riau.
- Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan sesuai dengan PP Nomor 4 tahun 2001 untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora.
- Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan sesuai dengan PP Nomor 4 tahun 2001 untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna/binatang tanah.
- Hasil pemeriksaan dilapangan dalam mengambil titik kordinat dalam perkara tersebut diatas ditemukan Kebun sawit, pondok kerja dan areal bekas terbakar yang wilayah tersebut merupakan Kawasan Hutan Lindung berdasarkan Peta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA/2016, tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau dan lampiran Peta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2020 Provinsi Riau. Adapun titik-titik koordinat yang diambil tersebut adalah :

No.	BUJUR	LINTAN G	FUNGSI HUTAN	KETERANGAN
1	100° 38' 59.263" E	0° 28' 54.808" N	Hutan Lindung (HL)	Lokasi Terbakar
2	100° 38' 59.948" E	0° 28' 52.817"	Hutan Lindung (HL)	Lokasi Terbakar

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Prp



		N		
3	100° 38' 56.885" E	0° 28' 51.125" N	Hutan Lindung (HL)	Lokasi Terbakar
4	100° 38' 53.823" E	0° 28' 51.039" N	Hutan Lindung (HL)	Lokasi Terbakar
5	100° 38' 54.423" E	0° 28' 52.945" N	Hutan Lindung (HL)	Lokasi Terbakar
6	100° 38' 55.781" E	0° 28' 52.613" N	Hutan Lindung (HL)	Lokasi Terbakar
7	100° 38' 57.688" E	0° 28' 53.010" N	Hutan Lindung (HL)	Lokasi Terbakar
8	100° 38' 52.145" E	0° 28' 53.553" N	Hutan Lindung (HL)	Gubuk Kerja
9	100° 38' 58.789" E	0° 28' 53.142" N	Hutan Lindung (HL)	Tunggul Bekas Terbakar

- Bahwa atas kejadian terbakarnya lahan di Kawasan Bukit Suligi, Desa Puo Raya Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu berdampak menimbulkan kabut asap dan sebagai salah satu penyumbang polusi udara dengan kabut asap yang menyebar di seluruh Kab. Rokan Hulu dan dampak sosial masyarakat mengakibatkan banyak yang menderita sakit Gangguan Pernapasan dan juga bisa mengganggu kesehatan secara umum serta berdampak pula bagi lingkungan yang secara khusus bekas kebakaran akan merusak dan menghancurkan berbagai macam mikro organisme / tumbuhan sebagai penyeimbang lingkungan hidup yang ikut mati atau rusak termasuk kualitas tanah untuk sementara waktu akan rusak dan keseimbangan lingkungan akan terganggu.
- Bahwa berdasarkan kesimpulan dari Ahli AGUNG AHMAD SULTON SAPUTRA, S.T.,MCFE.



- Lokasi api pertama kebakaran berada pada Satelit FIRMS (*Fire Information For Resources Management System*) ditemukan lokasi awal api dan waktu munculnya api yang ditangkap oleh satelit tanggal 18 Juni 2023 yaitu : Latitude : 0.59569; Longitude : 100.51291 dengan waktu asal mula api pertama kebakaran pada tanggal 2023-06-18 07:07:00 (GMT), 2023-06-18 14:07:00 (Local Time GMT +0700) di Tanjakan Sekilo Bukit Suligi Desa Kumain, Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu, Prov. Riau.
- Penyebab api pertama kebakaran adalah tersulutnya barang-barang seperti daun, rumput semak-semak, ranting-ranting kayu, batang kayu dan barang-barang mudah terbakar lainnya di lokasi api pertama kebakaran oleh bara/nyala api terbuka (*open flame*). Adanya bekas tumpukan kayu, ranting di lokasi api pertama kebakaran menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran/arson.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.-----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa **terdakwa HETIRIA DACHI Als MAMAK WINA**, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni tahun 2023 sekitar pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Tanjakan Sekilo Bukit Suligi Desa Kumain Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang dan memeriksa perkara ini, telah melakukan, **“setiap orang dilarang membakar**

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Prp



hutan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula **Terdakwa HETIRIA DACHI Als MAMAK WINA** pada hari Sabtu tanggal 17 Juni tahun 2023 sekitar pukul 18.00 Wib sedang berada di areal lahan kelapa sawit yang terletak di Tanjakan Sekilo Bukit Suligi Desa Kumain Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu, Bersama sama dengan saksi **DIELI DAKHI Als BAPAK WINARIA**, Saksi **ILHAM DAKHI Als ILHAM** sedang mengerjakan lahan tersebut, kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) buah korek gas milik Saksi **DIELI DAKHI** dengan tujuan untuk membakar tumpukan rumput dan semak yang sebelumnya telah di babat/potong.
- Bahwa setelah tumpukan rumput dan semak tersebut Terbakar Terdakwa tidak mengawasi hingga api meluas dan membakar lahan tersebut hingga 0.5 Ha (nol koma lima) hektar.
- Bahwa berdasarkan hasil Investigasi yang dilaksanakan dilahan yang terletak di Kawasan Bukit Suligi, Desa Puo Raya Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu yang dilakukan oleh Ahli **ADIL KANOVA, S.IP** dengan kesimpulan :
- Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran hutan di Tanjakan Sekilo Bukit Suligi Desa Kumain Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu Prov. Riau.
 - Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan sesuai dengan PP Nomor 4 tahun 2001 untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora.
 - Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan sesuai dengan PP Nomor 4 tahun 2001 untuk kriteria



kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna/binatang tanah.

- Hasil pemeriksaan dilapangan dalam mengambil titik kordinat dalam perkara tersebut diatas ditemukan Kebun sawit, pondok kerja dan areal bekas terbakar yang wilayah tersebut merupakan Kawasan Hutan Lindung berdasarkan Peta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA/2016, tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau dan lampiran Peta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2020 Provinsi Riau. Adapun titik-titik koordinat yang diambil tersebut adalah :

No.	BUJUR	LINTANG	FUNGSI HUTAN	KETERANGAN
1	100° 38' 59.263" E	0° 28' 54.808" N	Hutan Lindung (HL)	Lokasi Terbakar
2	100° 38' 59.948" E	0° 28' 52.817" N	Hutan Lindung (HL)	Lokasi Terbakar
3	100° 38' 56.885" E	0° 28' 51.125" N	Hutan Lindung (HL)	Lokasi Terbakar
4	100° 38' 53.823" E	0° 28' 51.039" N	Hutan Lindung (HL)	Lokasi Terbakar
5	100° 38' 54.423" E	0° 28' 52.945" N	Hutan Lindung (HL)	Lokasi Terbakar
6	100° 38' 55.781" E	0° 28' 52.613" N	Hutan Lindung (HL)	Lokasi Terbakar
7	100° 38' 57.688" E	0° 28' 53.010" N	Hutan Lindung (HL)	Lokasi Terbakar
8	100° 38' 52.145" E	0° 28' 53.553" N	Hutan Lindung (HL)	Gubuk Kerja
9	100° 38' 58.789" E	0° 28' 53.142" N	Hutan Lindung (HL)	Tunggul Bekas Terbakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian terbakarnya lahan di Kawasan Bukit Suligi, Desa Pulo Raya Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu berdampak menimbulkan kabut asap dan sebagai salah satu penyumbang polusi udara dengan kabut asap yang menyebar di seluruh Kab. Rokan Hulu dan dampak sosial masyarakat mengakibatkan banyak yang menderita sakit Gangguan Pernapasan dan juga bisa mengganggu kesehatan secara umum serta berdampak pula bagi lingkungan yang secara khusus bekas kebakaran akan merusak dan menghancurkan berbagai macam mikro organisme / tumbuhan sebagai penyeimbang lingkungan hidup yang ikut mati atau rusak termasuk kualitas tanah untuk sementara waktu akan rusak dan keseimbangan lingkungan akan terganggu.
- Bahwa berdasarkan kesimpulan dari Ahli AGUNG AHMAD SULTON SAPUTRA, S.T.,MCFE.

- Lokasi api pertama kebakaran berada pada Satelit FIRMS (*Fire Information For Resources Management System*) ditemukan lokasi awal api dan waktu munculnya api yang ditangkap oleh satelit tanggal 18 Juni 2023 yaitu : Latitude : 0.59569; Longitude : 100.51291 dengan waktu asal mula api pertama kebakaran pada tanggal 2023-06-18 07:07:00 (GMT), 2023-06-18 14:07:00 (Local Time GMT +0700) di Tanjakan Sekilo Bukit Suligi Desa Kumain, Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu, Prov. Riau.
- Penyebab api pertama kebakaran adalah tersulutnya barang-barang seperti daun, rumput semak-semak, ranting-ranting kayu, batang kayu dan barang-barang mudah terbakar lainnya di lokasi api pertama kebakaran oleh bara/nyala api terbuka (*open flame*). Adanya bekas tumpukan kayu, ranting di lokasi api pertama kebakaran menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran/arson.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 50 ayat (2) huruf b dengan ketentuan pidana Pasal 78 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fauzan Duhdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa sekira pukul 09.30 Wib terdapat titik api hotspot yang termonitor oleh satelit dan termonitor di Dashbord Lancang Kuning di wilayah Kec. Tandun, Aplikasi Dashbord lancang kuning tersebut merupakan aplikasi yang dapat mendeteksi apabila ada terjadi karhutla atau ada titik api di wilayah hukum Polres Rohul Setelah mengetahui adanya titik api di wilayah Kec. Tandun, selanjutnya kami bersama pergi untuk melakukan pengecekan ke TKP terjadinya karhutla tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) orang yang diamankan oleh Unit Tipidter Sat Reskrim yang di duga telah melakukan tindak pidana Membakar lahan dan/atau Karena Kelalaiannya terjadi kebakaran yang mengakibatkan dilampauinya kriteria kerusakan lingkungan hidup dan/atau Barang siapa dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terhadap keutuhan kawasan suaka alam yang bernama HETIRIA DACHI yang beralamatkan di Sawit Indah RT 027 RW 009 Desa Sungai Agung Kec. Tapung Kab. Kampar Prop. Riau;
 - Bahwa terpantaunya titik api melalui satelit / hotspot yang termonitor oleh aplikasi dashboard Lancang kuning sekira pukul 09.30 Wib dan Personil Polsek Tandun mengamankan pelaku HETIRIA DACHI di lokasi kebakaran lahan tersebut sekira pukul 10.00 Wib. Untuk lokasi, kebakaran lahan tersebut yang termonitor satelit / Hotspot tepatnya di Tanjakan Sekilo Bukit Suligi Desa Kumain Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 09.30 Wib terdapat titik api hotspot yang termonitor oleh satelit dan termonitor di Dashbord Lancang Kuning. Di Tanjakan Sekilo Bukit Suligi Desa Kumain Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu. Kemudian Pelapor menginfokan ke Personil Polsek Tandun untuk melakukan pengecekan kebenaran titik api tersebut. Sekira

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.00 Wib Kami bersama melakukan patroli dan pengecekan ke lokasi lahan yang terbakar tersebut dan di temukan 1 (satu) orang perempuan yang mengaku membakar sampah / rumput yang ada di ladangnya. Rumput atau sampah tersebut bekas babatan dari suaminya. Yang mana suaminya membabat rumput / Semak yang ada di ladang nya dan istrinya mengumpulkan dan membakar rumput kering tersebut. Namun pada saat itu kondisi cuaca ladang panas Terik matahari dan angin kencang. Sehingga api membesar akibat terkena angin dan membakar ladang milik perempuan tersebut yang Bernama HETERIA DACHI dan suaminya yang Bernama DIELI DAKHI. Setelah mendapat pengakuan dari perempuan tersebut. Personal polsek tandun mengamankan saudari HETERIA DACHI ke mapolres Rohul untuk di mintai keterangan;

- Bahwa kondisi lahan yang terbakar di tanjakan sekilo bukit suligi Desa Kumain Kec.tandun tersebut sudah di tanam pohon kelapa sawit dan banyak rumput kering bekas babatan dan banyak tunggul atau sisa sisa kayu kering;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat terjadinya kebakaran lahan tersebut dalam kondisi panas Terik matahari dan angin kencang;
- Bahwa lahan milik HETIRIA DACHI dan suaminya yang Bernama DIELI DAKHI di bukit suligi tersebut seluas 4 Hektar dan yang terbakar lebih kurang seluas ¼ Hektar;
- Bahwa setahu Saksi lahan tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Lindung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Arif Ramadhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa sekira pukul 09.30 Wib terdapat titik api hotspot yang termonitor oleh satelit dan termonitor di Dashbord Lancang Kuning di wilayah Kec. Tandun, Aplikasi Dashbord lancang kuning tersebut merupakan aplikasi yang dapat mendeteksi apabila ada terjadi karhutla atau ada titik api di wilayah hukum Polres Rohul Setelah mengetahui adanya titik api di wilayah Kec. Tandun, selanjutnya kami bersama pergi untuk melakukan pengecekan ke TKP terjadinya karhutla tersebut;
- Bahwa 1 (satu) orang yang diamankan oleh Unit Tipidter Sat Reskrim yang di duga telah melakukan tindak pidana Membakar lahan dan/atau Karena Kelalaiannya terjadi kebakaran yang mengakibatkan dilampauinya kriteria kerusakan lingkungan hidup dan/atau Barang siapa dengan sengaja

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terhadap keutuhan kawasan suaka alam yang bernama HETIRIA DACHI yang beralamatkan di Sawit Indah RT 027 RW 009 Desa Sungai Agung Kec. Tapung Kab. Kampar Prop. Riau;

- Bahwa terpantaunya titik api melalui satelit / hotspot yang termonitor oleh aplikasi dashboard Lancang kuning sekira pukul 09.30 Wib dan Personil Polsek Tandun mengamankan pelaku HETIRIA DACHI di lokasi kebakaran lahan tersebut sekira pukul 10.00 Wib. Untuk lokasi, kebakaran lahan tersebut yang termonitor satelit / Hotspot tepatnya di Tanjakan Sekilo Bukit Suligi Desa Kumain Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 09.30 Wib terdapat titik api hotspot yang termonitor oleh satelit dan termonitor di Dashbord Lancang Kuning. Di Tanjakan Sekilo Bukit Suligi Desa Kumain Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu. Kemudian Pelapor menginfokan ke Personil Polsek Tandun untuk melakukan pengecekan kebenaran titik api tersebut. Sekira pukul 10.00 Wib Kami bersama melakukan patroli dan pengecekan ke lokasi lahan yang terbakar tersebut dan di temukan 1 (satu) orang perempuan yang mengaku membakar sampah / rumput yang ada di ladangnya. Rumput atau sampah tersebut bekas babatan dari suaminya. Yang mana suaminya membabat rumput / Semak yang ada di ladang nya dan istrinya mengumpulkan dan membakar rumput kering tersebut. Namun pada saat itu kondisi cuaca ladang panas Terik matahari dan angin kencang. Sehingga api membesar akibat terkena angin dan membakar ladang milik perempuan tersebut yang Bernama HETERIA DACHI dan suaminya yang Bernama DIELI DAKHI. Setelah mendapat pengakuan dari perempuan tersebut. Personal polsek tandun mengamankan saudari HETERIA DACHI ke mapolres Rohul untuk di mintai keterangan;

- Bahwa kondisi lahan yang terbakar di tanjakan sekilo bukit suligi Desa Kumain Kec.tandun tersebut sudah di tanam pohon kelapa sawit dan banyak rumput kering bekas babatan dan banyak tunggul atau sisa sisa kayu kering;

- Bahwa keadaan cuaca pada saat terjadinya kebakaran lahan tersebut dalam kondisi panas Terik matahari dan angin kencang;

- Bahwa lahan milik HETIRIA DACHI dan suaminya yang Bernama DIELI DAKHI di bukit suligi tersebut seluas 4 Hektar dan yang terbakar lebih kurang seluas ¼ Hektar;

- Bahwa setahu Saksi lahan tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Lindung;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Dieli Dakhi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi sedang berada di lading atau kebun sawit milik Saksi yang berada di Tanjakan Sekilo Bukit Suligi Desa Kumain Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu pada saat itu Saksi bersama dengan Istri Saksi Sdri. HETIRIA DACHI dan anak Saksi yang bernama ILHAM DAKHI, ELISA PUTRI AMELIA DAKHI, HEDI PUTRA DAKHI dan SELINA DAKHI, sedangkan yang Saksi lakukan pada saat itu ada sedang memabat rumput didalam kebun kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak ada membakar rumput yang telah Saksi babat tersebut, namun istri Saksi Sdri. HETIRIA DACHI ada meminjam mancis merk Black mild warna putih milik Saksi untuk dipergunakan membakar rumput yang telah Saksi babat;
- Bahwa Saksi tidak melihat istri Saksi membakar rumput tersebut, namun setelah istri Saksi meminjam mancis dari Saksi, Saksi melihat api yang hidup didekat tumpukan rumput yang telah Saksi babat dan pada saat itu istri Saksi ada didekat api tersebut;
- Bahwa luas kebun kelapa sawit Saksi yang berada di Tanjakan Sekilo Bukit Suligi Desa Kumain Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu tersebut seluas 4 (empat) Ha;
- Bahwa cara Saksi memiliki atau menguasai tanah atau kebun kelapa sawit tersebut dengan cara membeli dari Sdr. H. IDANG dengan harga per hektar lebih kurang 18 (delapan belas juta rupiah) per 2 (dua) hektar pada tahun 2018;
- Bahwa tanah seluas 4 (empat) ha tersebut sudah ditanami seluas 2 (dua) ha dengan masa tanaman lebih kurang 1 (satu) tahun, sedangkan 2 (dua) ha nya lagi dalam keadaan semak belukar, kemudian Saksi babat dan Saksi tanami tanaman kelapa sawit pada tahun 2019;
- Bahwa alas hak atau surat yang Saksi miliki terhadap tanah yang berisi tanaman kelapa sawit yang berada di Tanjakan Sekilo Bukit Suligi Desa Kumain Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu tersebut berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT);
- Bahwa luas areal atau lahan yang terbakar lebih kurang setengah Hektar;
- Bahwa penyebab api tersebut membesar dan membakar lahan Saksi adalah disebabkan angin yang kencang dan banyaknya tunggul-tunggul

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering dilahan tersebut, kemudian sudah lama nya tidak hujan sehingga lahan tersebut kering dan mudah terbakar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Ilham Dakhi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi sedang berada di ladang Bersama bapak Saksi yang Bernama DIELI DAKHI dan mamak Saksi yang Bernama HETIRIA DACHI dan Bersama adik adik Saksi yang Bernama ELISA PUTRI AMELIA DAKHI, HEDI PUTRA DAKHI dan SELINA DAKHI;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib bapak Saksi melihat – lihat kebun dan mamak Saksi bersih-bersih sekitaran gubuk;

- Bahwa awalnya mamak Saksi membakar sampah yang ada di ladang milik bapak dan mamak Saksi. Kemudian api membesar karena terkena angin. Sehingga terbakar sawit milik bapak Saksi;

- Bahwa luas lahan kebun sawit milik bapak Saksi sekitar setengah hektar terbakar dan sebanyak 50 batang sawit terbakar;

- Bahwa mamak Saksi membakar sampah atau rumput Semak yang sudah di babat oleh bapak Saksi menggunakan korek / mancis warna putih milik bapak Saksi;

- Bahwa penyebab api tersebut membesar dan membakar lahan bapak Saksi adalah disebabkan angin yang kencang dan banyaknya tunggul-tunggul kering dilahan tersebut, kemudian sudah lama nya tidak hujan sehingga lahan tersebut kering dan mudah terbakar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Darwadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Kumain Kec. Tandun dan saksi menjabat dari tahun 2019 s.d masa jabatan 2025;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi belum mengetahui telah terjadi dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan/atau menyebabkan karena kesalahannya terjadinya kebakaran di Tanjakan Sekilo Bukit Suligi Desa Kumain Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu, saksi mengetahui sekira pukul 18.00 Wib melalui Via Telepon oleh Sdr. MUNIR HARAHAH selaku Bhabinkamtibmas, dengan memberitahu bahwa

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi kebakaran hutan atau lahan di daerah bukit Suligi, kemudian Bhabinkamtibmas mengajak saksi untuk turut serta bergabung dengannya dan aparat pemerintah lainnya untuk melakukan pengecekan lokasi yang terbakar tersebut, selanjutnya kami berangkat dan saksi tidak langsung sampai lokasi dikarenakan saksi bersama dengan bhabinkamtibmas mengikuti jalan Kulim dan dari kejauhan saksi melihat api masih menyala di areal tanjakan sekilo bukit suligi, sekira pukul 20.00 Wib kami kembali pulang kerumah dan saksi api masih hidup dan belum bisa dipadamkan;

- Bahwa jarak antara saksi dengan posisi areal yang terbakar tersebut lebih kurang 1 (satu) KM dan saksi dapat melihat dikarenakan areal yang berbukit-bukit dan kondisi pada malam hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Apakah lahan yang terbakar tersebut berbentuk hutan atau semak belukar karena jarak atau lokasi saksi melihat sangat jauh dari lokasi;
- Bahwa bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan yang terbakar tersebut;
- Bahwa lokasi lahan yang terbakar tersebut bukan merupakan wilayah administrasi Desa Kumain Kec. Tandun;
- Bahwa bahwa sepengetahuan saksi lokasi tanjakan sekilo bukit suligi merupakan areal kawasan hutan maupun areal yang terbakar tersebut merupakan kawasan hutan lindung;
- Bahwa saksi sering melakukan himbauan atau peringatan kepada masyarakat Desa Kumain agar tidak melakukan pembukaan lahan dikawasan hutan lindung baik dengan cara membakar dan imas tumbang, saksi sampaikan secara lisan di acara Rapat Desa, di Masjid serta membuat menempelkan poster dan baliho larangan pembakaran lahan dan larangan membakar hutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. Saksi Zulheri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi pada saat sekarang ini adalah selaku Kepala Desa Tandun Kec.Tandun Kab.Rokan Hulu dan Saksi menjabat sudah 2 periode yakni periode 1 dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dan periode 2 dari tahun 2022 sampai dengan 2028;
- Bahwa desa tandun, dengan batas wilayah sebagai berikut :Sebelah barat berbatas dengan koto tandun, Sebelah Utara berbatas dengan desa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talang danto kab.kampar, Sebelah Timur berbatas dengan desa kumain dan puo raya, Sebelah Selatan berbatas dengan sei kuning;

- Bahwa Saksi mengetahui pada hari minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira 18.00 Wib Saksi mendapat telepon dari Bhabinkamtibmas Desa Tandun BRIPKA ANDI, dengan mengatakan bahwa telah terjadi karhutla di daerah bukit suligi;
 - Bahwa bahwa pada saat Saksi sampai dilokasi hari sudah mulai gelap dan tidak keliatan;
 - Bahwa menurut informasi dari masyarakat bahwa lahan sebut sudah ditanami tanaman kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab lahan tersebut terbakar, namun pada hari kejadian memang cuaca terik matahari;
 - Bahwa benar lahan yang terbakar di lahan atau TKP yang terbakar yang terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 di Tanjakan Sekilo Bukit Suligi adalah masuk kedalam hutan ulayat tandun;
 - Bahwa kebakaran lahan yang terjadi tanggal 18 Juni 2023 di Tanjakan Sekilo Bukit Suligi adalah masuk kedalam kawasan hutan lindung bukit suligi tandun;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan surat keterangan tanah atas nama HETIRICIA DACHI atau DIELI DAKHI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli AGUNG AHMAD SULTON SAPUTRA, S.T., MCFE., yang atas permintaan Penuntut Umum dan melalui persetujuan Terdakwa, pendapat Ahli tersebut di bawah sumpah telah dibacakan dipersidangan yang ada pada pokoknya sebagai berikut:
 - Ahli menerangkan bahwa berdasarkan surat permintaan ahli dan Kepala Kepolisian Resor Rokan Hulu Nomor : B/1176/VI/RES.1.13./2023/Reskrim, tanggal 23 Juni 2023, dan Ahli ditunjuk selaku Ahli dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor : Sprint/289/VIII/HUK.6.6/2023, tanggal Agustus 2022, untuk melakukan pengecekan ke lapangan/lokasi dan memberikan keterangan Selaku Ahli;
 - Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan selaku Ahli Kebakaran dalam perkara tindak pidana pembakaran hutan dan/atau lahan yang terjadi, memberikan keterangan selaku Ahli pada proses Penyidikan Kepolisian RI dan Pengadilan Negeri;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun pada saat sekarang ini sertifikasi yang Ahli miliki yaitu Pendidikan Pengembangan Spesialis LABFOR pada tahun 2021 di Pusdik Reskrim Megamendung;
 - Bahwa Adapun pada saat sekarang ini Ahli menjabat Selaku Perwira Urusan Administrasi SUBBID DIGITAL FORENSIK Dan KEBAKARAN, dengan a. Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Digital dan Kebakaran.- b. Melakukan Olah TKP pada kejadian Kebakaran.- tugas utama;
 - Bahwa Ahli pernah datang ke lokasi pembakaran lahan tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wib bersama sama dengan Penyidik dan penyidik Pembantu - Polres Rokan Hulu, yang mana di lokasi terdapat bekas lahan terbakar tindakan yang Ahli lakukan adalah pengamatan, pengambilan sample abu arang dilokasi terbakar;
 - Bahwa Pemeriksaan Hotspot dengan Satelit LAPAN dan pemeriksaan Hotspot dengan FIRMS (Fire Information For Resources Management) menunjukkan bahwa terjadi kebakaran pada lokasi tersebut. - Pengambilan Sample abu arang di Lokasi Api Pertama Kebakaran - (LAPK) dan pengujian di Laboratorium Forensik POLDA RIAU.---- -Pemeriksaan TKP dilokasi terjadi nya kebakaran;
 - Bahwa Lokasi yang terbakar berada di Tanjakan Sekilo Bukit Suligi Desa Kumain Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu, Sedangkan luas lahan yang terbakar ialah 0.5 ha;
 - Bahwa Lokasi api pertama kebakaran berada pada Satelit FIRMS (Fire Information For Resources Management System) ditemukan lokasi awal api dan waktu munculnya api yang ditangkap oleh satelit tanggal 18 Juni 2023 yaitu: Latitude: 0.59569; Longitude: 100.51291 dengan waktu asal mula api pertama kebakaran pada tanggal 2023-06-18 07:07:00 (GMT), 2023-06-18 14:07:00 (Local Time GMT +0700) di Tanjakan Sekilo Bukit Suligi Desa Kumain, Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu, Prov. Riau.----- Penyebab api pertama kebakaran adalah tersulutnya barang-barang seperti daun, rumput semak semak, ranting ranting kayu, batang kayu dan barang-barang mudah terbakar lainnya di lokasi api pertama kebakaran oleh bara/nyala api terbuka (open flame). Adanya bekas tumpukan kayu, ranting di lokasi api pertama kebakaran menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran/arson;
2. Ahli ADIL KANOVA, S.IP., yang atas permintaan Penuntut Umum dan melalui persetujuan Terdakwa, pendapat Ahli tersebut di bawah sumpah telah dibacakan dipersidangan yang ada pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun pada saat sekarang ini Ahli bekerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sebagai Staf Seksi Perencanaan dan Tata Hutan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- Bahwa Ahli menerangkan Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran hutan di Tanjakan Sekilo Bukit Suligi Desa Kumain Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu Prov. Riau;
- Bahwa Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan sesuai dengan PP Nomor 4 tahun 2001 untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora;
- Bahwa Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan sesuai dengan PP Nomor 4 tahun 2001 untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna/binatang tanah;
- Bahwa Hasil pemeriksaan dilapangan dalam mengambil titik kordinat dalam perkara tersebut diatas ditemukan Kebun sawit, pondok kerja dan areal bekas terbakar yang wilayah tersebut merupakan Kawasan Hutan Lindung berdasarkan Peta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA/2016, tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau dan lampiran Peta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2020 Provinsi Riau;
- Bahwa atas kejadian terbakarnya lahan di Kawasan Bukit Suligi, Desa Puo Raya Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu berdampak menimbulkan kabut asap dan sebagai salah satu penyumbang polusi udara dengan kabut asap yang menyebar di seluruh Kab. Rokan Hulu dan dampak sosial masyarakat mengakibatkan banyak yang menderita sakit Gangguan Pernapasan dan juga bisa mengganggu kesehatan secara umum serta berdampak pula bagi lingkungan yang secara khusus bekas kebakaran akan merusak dan menghancurkan berbagai macam mikro organisme / tumbuhan sebagai penyeimbang lingkungan hidup yang ikut mati atau rusak termasuk kualitas tanah untuk sementara waktu akan rusak dan keseimbangan lingkungan akan terganggu;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa sedang berada di ladang atau kebun sawit milik Terdakwa yang berada di Tanjakan Sekilo Bukit Suligi Desa Kumain Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu pada saat itu Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa Sdri. DIELI DAKHI dan anak Terdakwa yang bernama ILHAM DAKHI, ELISA PUTRI AMELIA DAKHI, HEDI PUTRA DAKHI dan SELINA DAKHI. sedangkan yang Terdakwa lakukan pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah gubuk atau rumah kebun;
- Bahwa Terdakwa ada membakar sampah dari babatan rumput yang dikerjakan oleh suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membakar rumput bekas babatan suami Terdakwa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis warna putih yang Terdakwa pinjam dari suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membakar sampah dari babatan rumput yang dikerjakan oleh suami Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau disore hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luas kebun kelapa sawit milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa cara kami memiliki atau menguasai tanah atau kebun kelapa sawit tersebut Terdakwa tidak mengetahui pasti, namun seingat Terdakwa dibeli pada tahun 2018 dan uang yang pembayaran diberikan oleh suami Terdakwa kepada Sdr. SIMAMORA dan Sdr. HALAWA;
- Bahwa tanah yang kami beli tersebut masih semak belukar;
- Bahwa umur tanaman kelapa sawit Terdakwa tersebut lebih kurang 6 (enam) tahun;
- Bahwa alas hak atau surat yang Terdakwa miliki terhadap tanah yang berisi tanaman kelapa sawit yang berada di Tanjakan Sekilo Bukit Suligi Desa Kumain Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu tersebut berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT);
- Bahwa terjadinya kebakaran lahan dan/atau Karena Kelalaiannya terjadi kebakaran yang mengakibatkan dilampauinya kriteria kerusakan lingkungan hidup dan/atau Barang siapa dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terhadap keutuhan kawasan suaka alam tersebut diareal kebun kelapa sawit milik Terdakwa yang berada di Tanjakan Sekilo Bukit Suligi Desa Kumain Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membakar sampah bekas babatan suami Terdakwa tersebut untuk membersihkan lading dan supaya tunggul-tunggul bekas tumbangan kayu tidak mengganggu gerobak pengangkut buah kelapa sawit untuk lewat di pasar pikul / jalan pengangkutan buah;

- Bahwa luas areal atau lahan yang terbakar lebih kurang $\frac{1}{4}$ (Seperempat) Hektar;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mancis warna putih;
- 2 (dua) potong kayu bekas terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula Terdakwa HETIRIA DACHI Als MAMAK WINA pada hari Sabtu tanggal 17 Juni tahun 2023 sekitar pukul 18.00 Wib sedang berada di areal lahan kelapa sawit yang terletak di Tanjakan Sekilo Bukit Suligi Desa Kumain Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu, Bersama sama dengan saksi DIELI DAKHI Als BAPAK WINARIA, Saksi ILHAM DAKHI Als ILHAM sedang mengerjakan lahan tersebut, kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) buah korek gas milik Saksi DIELI DAKHI dengan tujuan untuk membakar tumpukan rumput dan semak yang sebelumnya telah di babat/potong;
- Bahwa setelah tumpukan rumput dan semak tersebut Terbakar Terdakwa tidak mengawasi hingga api meluas dan membakar lahan tersebut hingga 0.5 Ha (nol koma lima) hektar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli AGUNG AHMAD SULTON SAPUTRA, S.T., MCFE., Lokasi api pertama kebakaran berada pada Satelit FIRMS (Fire Information For Resources Management System) ditemukan lokasi awal api dan waktu munculnya api yang ditangkap oleh satelit tanggal 18 Juni 2023 yaitu: Latitude: 0.59569; Longitude: 100.51291 dengan waktu asal mula api pertama kebakaran pada tanggal 2023-06-18 07:07:00 (GMT), 2023-06-18 14:07:00 (Local Time GMT +0700) di Tanjakan Sekilo Bukit Suligi Desa Kumain, Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu, Prov. Riau.----- Penyebab api pertama kebakaran adalah tersulutnya barang-barang seperti daun, rumput semak semak, ranting

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ranting kayu, batang kayu dan barang-barang mudah terbakar lainnya di lokasi api pertama kebakaran oleh bara/nyala api terbuka (open flame). Adanya bekas tumpukan kayu, ranting di lokasi api pertama kebakaran menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran/arson;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ADIL KANOVA, S.IP bahwa Hasil pemeriksaan dilapangan dalam mengambil titik kordinat dalam perkara tersebut diatas ditemukan Kebun sawit, pondok kerja dan areal bekas terbakar yang wilayah tersebut merupakan Kawasan Hutan Lindung berdasarkan Peta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA/2016, tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau dan lampiran Peta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2020 Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d dengan ketentuan pidana Pasal 78 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Karena Kelalaiannya Dilarang membakar hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana dimaksud merupakan padanan dari unsur "barang siapa" yang dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Prp



Menimbang, bahwa unsur setiap orang juga berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana melainkan juga secara materil adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Hetiria Dachi Alias Mamak Wina dimana orang tersebut merupakan perempuan dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian dan tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana diatur dalam rumusan delik yang didakwakan secara materil menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana *a quo* maka baru dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” secara otomatis akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim;

Ad.2. Karena Kelalaiannya Dilarang membakar hutan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia mengatakan bahwa arti kelalaian adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak berat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia mengatakan bahwa seseorang dapat dikatakan mempunyai kelalaian di dalam melakukan perbuatan apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan tanpa disertai kehati-hatian dan perhatian seperlunya yang mungkin dapat diberikan. Oleh

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu kelalaian itu pada dasarnya mempunyai dua unsur masing-masing yaitu tidak ada kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul;

Menimbang, bahwa pengertian larangan merupakan suatu perintah dari seseorang atau kelompok atau pihak yang memiliki kewenangan untuk mencegah orang melakukan suatu tindakan dengan memiliki maksud didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa HETIRIA DACHI Als MAMAK WINA pada hari Sabtu tanggal 17 Juni tahun 2023 sekitar pukul 18.00 Wib sedang berada di areal lahan kelapa sawit yang terletak di Tanjakan Sekilo Bukit Suligi Desa Kumain Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu, Bersama sama dengan saksi DIELI DAKHI Als BAPAK WINARIA, Saksi ILHAM DAKHI Als ILHAM sedang mengerjakan lahan tersebut, kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) buah korek gas milik Saksi DIELI DAKHI dengan tujuan untuk membakar tumpukan rumput dan semak yang sebelumnya telah di babat/potong;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah tumpukan rumput dan semak tersebut Terbakar Terdakwa tidak mengawasi hingga api meluas dan membakar lahan tersebut hingga 0.5 Ha (nol koma lima) hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli AGUNG AHMAD SULTON SAPUTRA, S.T., MCFE., Lokasi api pertama kebakaran berada pada Satelit FIRMS (Fire Information For Resources Management System) ditemukan lokasi awal api dan waktu munculnya api yang ditangkap oleh satelit tanggal 18 Juni 2023 yaitu: Latitude: 0.59569; Longitude: 100.51291 dengan waktu asal mula api pertama kebakaran pada tanggal 2023-06-18 07:07:00 (GMT), 2023-06-18 14:07:00 (Local Time GMT +0700) di Tanjakan Sekilo Bukit Suligi Desa Kumain, Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu, Prov. Riau.----- Penyebab api pertama kebakaran adalah tersulutnya barang-barang seperti daun, rumput semak semak, ranting ranting kayu, batang kayu dan barang-barang mudah terbakar lainnya di lokasi api pertama kebakaran oleh bara/nyala api terbuka (open flame). Adanya bekas tumpukan kayu, ranting di lokasi api pertama kebakaran menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran/arson;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli ADIL KANOVA, S.IP bahwa Hasil pemeriksaan dilapangan dalam mengambil titik kordinat dalam perkara tersebut diatas ditemukan Kebun sawit, pondok kerja dan areal bekas terbakar yang wilayah tersebut merupakan Kawasan Hutan Lindung

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA/2016, tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau dan lampiran Peta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2020 Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan uraian yuridis maka telah tampak ketidak hati-hatian dari diri Terdakwa dalam membakar tumpukan rumput dan semak yang telah dibabat sebelumnya yaitu Terdakwa kurang memperhatikan bahwa api dari pembakaran rumput dan semak tersebut dapat menyebar dan meluas kesekitar apabila tidak diawasi sehingga dapat menyebabkan kebakaran yang lebih luas pada kawasan hutan lindung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “karena kelalaiannya dilarang membakar hutan” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 50 ayat (3) huruf d dengan ketentuan pidana Pasal 78 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, bahwa terhadap

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, namun apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis warna putih dan 2 (dua) potong kayu bekas terbakar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak ekosistem tanah dan membahayakan kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melestarikan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan seorang Ibu yang perannya masih dibutuhkan oleh anak-anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 50 ayat (3) huruf d dengan ketentuan pidana Pasal 78 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang telah diubah dengan Undang-undang Republik

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hetiria Dachi Alias Mamak Wina** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya membakar hutan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mancis warna putih;
 - 2 (dua) potong kayu bekas terbakar ;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jatmiko Pujo Raharjo, S.H., dan Geri Caniggia, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Stefano Alexander Aron Marbun, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Suridah, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)